

## ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM DARI PERKAWINAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Angel Victoria

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: [angel.205190206@stu.untar.ac.id](mailto:angel.205190206@stu.untar.ac.id)

Mia Hadiati

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: [miah@fh.untar.ac.id](mailto:miah@fh.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*Siri marriage is considered as an illegal relationship by the state, so that the child born from the marriage is considered legal and varies according to religion. This position is based on Article 43(1) of the Marriage Law which states that a child born out of wedlock can only have civil relations with his mother and family. Based on the decision of the Constitutional Court, she can have a civil relationship with a man out of wedlock, her biological father. , said: National relations are between children born out of wedlock and their mothers and their families, and between fathers and their children in so far as a natural relationship between them can be scientifically explained; it can support technical evidence and/or other evidence such as relationships, including civil contacts with family members. In this case, unregistered marriages are considered to only provide protection and freedom to the men. Amendments to Article 43 (1) of the UUP generally apply to provide full legal protection to all born children and oblige fathers to take full responsibility for their children in accordance with the law.*

**Keywords:** *Citizenship Relations, Constitutional Court, Marriage*

### ABSTRAK

Perkawinan siri dianggap sebagai hubungan yang tidak legal oleh negara, sehingga si kecil yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap legal dan bermacam-macam secara agama. Kedudukan ini didasarkan pada Pasal 43(1) UU Perkawinan yang menyuarakan bahwa si kecil yang lahir di luar perkawinan cuma dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, ia dapat mempunyai hubungan perdata dengan pria di luar nikah, ayah kandungnya. , mengatakan: Relasi kewarganegaraan adalah antara si kecil yang lahir di luar nikah dengan ibunya dan keluarganya, dan antara ayah dan si kecil-buah hatinya sejauh hubungan yang wajar di antara mereka dapat dijelaskan secara ilmiah; itu dapat menyokong bukti teknis dan/atau bukti lain seperti hubungan, termasuk kontak sipil dengan anggota keluarga. Dalam hal ini, perkawinan siri dianggap hanya mmeberikan perlindungan dan kebebasan kepada pihak laki-laki. Perubahan Pasal 43 (1) UUP secara umum berlaku untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh kepada semua anak yang dilahirkan dan mewajibkan ayah untuk bertanggung jawab penuh atas anaknya sesuai dengan undang-undang.

**Kata Kunci:** Hubungan kewarganegaraan, Mahkamah Konstitusi, Perkawinan

### I. PENDAHULUAN

Illegal Perkawinan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib

dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut

Undang-Undang Republik Indonesia No. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 (dikenal dengan UU Perkawinan, disingkat UUP) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.” (Keluarga) “didirikan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa” (UUP pasal 1)., berasal dari bahasa Arab Siran, israr, artinya rahasia. Perkawinan tak tercatat menurut definisinya adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan tamu rahasia atau tersembunyi.<sup>1</sup> Pernikahan Siri kurang melibatkan dan tidak dilakukan di depan orang yang terdaftar.<sup>2</sup> Nikah siri dianggap religius, tetapi melanggar norma administrasi. Menurut Pasal 2(2) UUP, “Semua perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sangat penting untuk mendaftarkan pernikahan Anda, karena kegagalan untuk melakukannya akan mempengaruhi keturunan istri dan suami. Hingga saat ini, dampak perkawinan informal dirasakan terutama oleh perempuan sebagai mitra dalam perkawinan informal dan memiliki anak. Negara mengakui pencatatan perkawinan melalui ketentuan-ketentuan hukum yang ditujukan untuk kesejahteraan warga

negaranya. Dalam perkawinan yang tidak tercatat dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, mudah baginya untuk melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya dan meneruskan perkawinan itu semaunya. Misalnya, pernikahan singkat antara mantan Groots (Ciri). Anak bungsu Bupati Eseng Fikri dan Fani Oktora yang diceraikan lewat SMS (Short Message Service) dan ditelantarkan istri dan anak-anaknya 4 hari setelah lahir itu sulit diproses hukum karena tidak ada bukti lain pendaftaran pernikahan.

Masalah hukum lain yang timbul di luar perkawinan adalah Pasal 43(1) UUP yang menyatakan: “Perkawinan hanya merupakan hubungan perdata antara ibu dengan keluarganya”. Anak yang lahir di luar nikah disebut tidak sah karena perkawinannya dianggap tidak sah. Pasal 2(2) dan Pasal 43(2) 1) Machika Binti H. Mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Haj Aisha Mochtar bernama Ramadhan mengatakan: "Anak-anak di luar nikah harus dalam hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, yang ditentukan oleh bukti ilmiah dan teknis." atau hubungan hukum lainnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah.

<sup>1</sup> Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 7

<sup>2</sup> Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam* Bandung: Alumni, 5

## II. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan untuk menganalisis hakikat alam, dimana penelitian terdiri dari pengambilan sampel sumber data dan pengambilan sampel salju, triangulasi pengumpulan (kolaborasi), data Alat analisis utama. Yang menggambarkan hal itu. Selain itu, temuan deskriptif kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Studi ini berkaitan dengan perilaku, pikiran, atau perasaan kelompok atau individu. Dalam pendekatan deskriptif, peneliti menghubungkan perilaku yang diteliti dengan variabel lain atau meneliti dan menjelaskan sebab-sebab sistematis, seperti studi naratif yang murni grafis.

Menurut Nasir, metode deskriptif metode penelitian kuantitatif adalah cara mempelajari sifat sekelompok orang, objek, situasi, proses berpikir atau rangkaian peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis, obyektif dan akurat hubungan antara fakta, situasi dan fenomena yang diselidiki. Kasus deskriptif tidak hanya menggambarkan situasi dan fenomena, tetapi juga menggambarkan hubungan, menguji eksperimen, membuat prediksi,

dan memperoleh makna dan implikasi untuk masalah yang sedang dipecahkan. Menurut Nasir, jenis penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang mencoba menggambarkan keadaan sekarang, realita, realita, realita dan fenomena sekarang. Sistematis, praktis dan tepat dalam hubungan antara fakta, keadaan dan fenomena yang diselidiki.

Padahal, transparansi penelitian dan metode penelitian hukum yang transparan dan akurat sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian. Ini menyoroti pentingnya memahami metode penelitian forensik saat melakukan penelitian. Pada dasarnya metode penelitian menggambarkan langkah-langkah sistematis, kegiatan, dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu secara tepat, efisien, dan sistematis, serta prinsip-prinsip sistematis. Itu juga digunakan sebagai panduan atau beberapa jenis program. Secara umum, pengertian metode penelitian hukum dapat dibagi menjadi empat bidang utama: jenis penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Penelitian hukum formal harus menguraikan bagaimana peneliti memperoleh informasi (informasi hukum) dan bagaimana informasi hukum ini membantu peneliti menyelidiki pertanyaan penelitian. Yurisprudensi formal mencakup

makalah penelitian berdasarkan pertanyaan hukum, temuan penelitian dan diskusi penelitian, serta pendekatan teoritis (teori hukum).

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Perkawinan Menurut Hukum Indonesia

Ordonansi Perkawinan Nasional Indonesia menekankan bahwa hubungan perkawinan tidak terbatas pada hubungan perdata untuk kesenangan duniawi, tetapi hubungan perkawinan juga dipahami sebagai hubungan yang sakral. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 2(1) UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum dalam negeri tidak dapat dipisahkan dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia, sebagaimana disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila menurut hukum Indonesia, semua agama dan kepercayaan didirikan.” Perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat materil dan formil Pasal 6-12 UUP. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo syarat-syarat perkawinan terbagi atas syarat-syarat lahiriah (materi) dan lahiriah (formal) (Prawirohamidjojo, 1988: 39). Persyaratan domestik berlaku untuk pihak yang akan menikah. Persyaratan ekstrinsik mengacu pada formalitas yang harus dipenuhi pada saat pernikahan. Persyaratan internal meliputi:

1. Perkawinan harus suka sama suka

2. Izin orang tua diperlukan jika salah satu calon berusia di bawah 21 tahun (UUP Pasal 6 Ayat 2).
3. Usia harus 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.
4. Para pihak belum menikah, kecuali agamanya mengizinkan poligami (Pasal 9J atau Pasal 3 Pasal 2 dan Pasal 4 UUP).
5. Bagi wanita yang ingin menikah lagi, dsb, undang-undang menetapkan masa tunggu 90 hari atau lebih jika perkawinan bubar karena perceraian dan 130 hari atau lebih jika perkawinan bubar. Larut. Perampasan karena kematian pasangan (Pasal 10 dan 11 UUP).
6. Jika orang tua meninggal/tidak dapat memberikan izin, maka izin wali, sponsor/kerabat lain atau kerabat dewasa harus diperoleh (UUP Bagian 6 Bagian 6 Bagian 4).
7. Jika salah satu orang tua meninggal atau tidak memberikan izin, dianjurkan untuk meminta izin dari orang tua yang masih hidup/dapat dibuktikan (UUP Pasal 6 Bagian 3).
8. Jika Seni. Setelah pemeriksaan pendahuluan, pengadilan dapat mengabulkan 2, 3 dan 4 yang belum disepakati.

Keadaan eksternal (ritual) keadaan yang berhubungan dengan upacara perkawinan. Kondisi ini adalah:

1. Laporan harus diserahkan kepada Pejabat Perkawinan, Perceraian dan Mediasi.
2. Pernyataan yang ditandatangani oleh pegawai panitera. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, calon pasangan dan alamat orang tua; Nama pasangan sebelumnya juga dicantumkan secara terpisah.
  - b) tanggal, hari, waktu dan tempat.

Momentum suatu perkawinan yang resmi merupakan jikalau:

1. Dibuat menurut aturan semua agama dan denominasi.
2. Terdaftar sesuai dengan Peraturan (Pasal 2 UUP).

Berdasarkan pasal 2 ayat 1, tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menghindari pertentangan hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antar golongan. Padahal tujuan pencatatan perkawinan adalah:

1. Pernikahan transparan bagi Anda dan pasangan.
2. Sebagai bukti jika terjadi konflik di kemudian hari antara anak kandung dan saudara kandung.
3. Dasar pembayaran tunjangan perkawinan kepada PNS.

Perkawinan di Indonesia tidak hanya berdasarkan prinsip saling

membahagiakan, tetapi ada persyaratan fisik dan prosedural (seperti di atas) yang harus dipenuhi oleh semua calon pengantin ketika akan menikah. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal. Persyaratan fisik pernikahan umumnya berasal dari sistem agama Indonesia. Karena Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia, tidak ada persyaratan fisik untuk menikah, menurut hukum domestik Indonesia. wanita yang bercerai, tanggung jawab untuk menghidupi keluarga dan sebagainya. Adapun persyaratan material, dalam hal Pasal 2. (1) U.U.P. Tentu saja, jika pernikahan tidak memenuhi syarat fisik pernikahan, jika undang-undang menegaskan persyaratan fisik atau masih hidup sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan semua orang percaya, tidak ada alasan untuk melarang pernikahan. i. kemajuan atau, jika perlu, pembatalan. Selain menetapkan syarat-syarat fisik perkawinan, UUP menetapkan syarat-syarat hukum seperti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk perjodohan di Indonesia. Bagian 1 kolom 2. UUP § 2 menyatakan bahwa semua perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam penafsiran syarat-syarat perkawinan dan syarat-syarat upacara di Indonesia, masih belum jelas apakah syarat-syarat upacara hanya berkaitan dengan terpeliharanya

perkawinan atau mempengaruhi kepentingan materi. Idealnya, pencatatan perkawinan tidak hanya dikontrol secara administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan fisik perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan yang sah secara nasional. dianggap sah pada saat pendaftaran. melakukannya kepada pihak yang berwenang.

Gagasan seperti itu lahir di masyarakat. Setidaknya ada dua pandangan yang muncul dari perspektif perdebatan di kalangan ahli hukum Islam. Hipotesis pertama bertentangan dengan pandangan ini. Karena pencatatan nikah bukanlah rukun nikah dalam Islam. Dalam Islam, dasar perkawinan (yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan) adalah ijab dan wali, dua orang saksi, mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14. Keppres Maka menurut pendapat pertama ini, negara yang menjamin warga negaranya untuk beragama dan berkeyakinan (UUD RI 1945, Pasal 29(2)) boleh memaksakan agama. Ajari mereka untuk menghormati hukum negara. Negara menjamin kesucian agama dan tidak mencampuri urusan selain subyek agama itu. VII/2009. Selain itu, siapa pun yang menghujat bisa dipenjara hingga lima tahun.

Pandangan lain berpendapat bahwa gagasan memasukkan kebutuhan hukum/perkawinan di antara kebutuhan

biasa tidak bertentangan dengan iman. Islam mengajarkan bahwa setiap warga negara wajib menaati penguasanya kecuali Allah SWT melarang ketaatan tersebut. Negara melegalkan pendaftaran perkawinan untuk kepentingan warga negaranya. Karena di era globalisasi ini, sebagian masyarakat telah kehilangan nilai sakral pernikahan. Karena kondisi sosial tersebut, kami mendefinisikan pola perilaku tidak bertanggung jawab, monogami, perceraian yang tidak terkendali, poligami illegal, kekerasan dalam rumah tangga, anak terlantar dan isolasi sosial. Seringkali banyak fenomena sosial lain yang mengiringi pencatatan perkawinan. Anda dapat menguji niat Anda untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini ada kepastian hukum bahwa perkawinan itu dilangsungkan dan semua pihak yang melangsungkan perkawinan itu menanggung segala akibat perkawinan itu. Singkatnya, inilah pertanyaannya sekarang, dan mengapa pencatatan perkawinan di tempat-tempat yang berpusat pada makanan benar-benar diuntungkan dengan melengkapi rukun dan ketentuan perkawinan yang ditentukan dalam tatanan agama? Ini masih dalam perdebatan.

Menurut pengadilan agama, rukun atau syarat sahnya perkawinan agama atau kepercayaannya tidak boleh dilanggar. Ayat 2 UUP kedua dimaksudkan untuk memperjelas pengertian "bilamana semua

perkawinan dicatatkan menurut undang-undang”. Jadi perkawinan agama tidak sah (diakui) kecuali jika dicatatkan di mata negara. Sebagai upaya hukum atas perkawinan yang tidak tercatat, Anda dapat mengajukan permohonan cerai yang sah (Isbat Nikah). Sejauh mereka bisa membuktikan pernikahan mereka di Suriah di pengadilan, itu sesuai dengan hukum federal dan hukum agama. Kembangkan Kegembiraan Anda Tuntutan pidana harus dikenakan terhadap semua orang yang terlibat dalam perkawinan yang tidak tercatat dan saksi-saksi perkawinan untuk mencegah penegak hukum dengan sengaja melanggar aturan-aturan sistem perkawinan (Satria, halaman 2-5).<sup>3</sup>

### 3.2 Akibat Hukum Perkawinan

Sebagai salah satu akibat hukum perkawinan, maka memiliki akibat hukum seperti hak dan kewajiban suami istri, harta benda, timbal balik antara orang tua dan anak (nasab), pemeliharaan (hadnah) dan tanggung jawab atas warisan. Akibat perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan itu adalah anak sah yang mempunyai hubungan keperdataan penuh dengan kedua orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Inpres No. 42.1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam: nasab (kerabat). hak yang berkaitan dengan ayah anak (dalam Islam) dalam hubungan keperdataan, hak anak untuk mendapat nafkah dari orang tua, hak orang tua dan hak waris dengan pendidikan (hadna). ) disertakan. , hak asuh anak perempuan dan hak-hak sipil lainnya. Berbeda dengan pernikahan yang sah, pernikahan yang tidak sah tidak memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak. Jika dibaca bersama dengan pasal 2(1) UUP, dalam penafsiran undang-undang yang berbeda, perkawinan yang batal adalah perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan. Sehingga tidak timbul hak dan kewajiban dari perkawinan, karena perkawinan tidak ada secara sah. Oleh karena itu, tidak ada satu pihak pun yang berhak menuntut pihak lain atas kelalaiannya.<sup>4</sup>

### 3.3 Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak

Tentu saja, pernikahan Siri secara hukum mempengaruhi pria, wanita dan anak-anak dari pernikahan Siri, tetapi ketika melihat lebih banyak kasus, wanita (istri) dan anak-anak dari pernikahan yang tidak terdaftar saya lebih merugikan mereka secara hukum. berturut-turut

<sup>3</sup> Satria, Kritik “Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil” Akses 22 Desember 2022

<sup>4</sup> Satria, Kritik “Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil” Akses 22 Desember 2022

sebagai negara menikah. Secara umum, akibat hukum perkawinan tidak tercatat bagi perempuan dan anak adalah:

**1. Terhadap Perempuan (Pihak Istri)**

- a) ia tidak dapat diakui sebagai istri karena perkawinannya dianggap batal; Wanita yang memasuki pernikahan syariah tidak memiliki bukti berupa akta nikah, dan akibatnya, jika suaminya tidak bertanggung jawab atau menolak pernikahan syariahnya, mereka tidak dapat menikah. Izin tidak akan diberikan, meski tidak mudah. untuk melakukan ini. Pertimbangkan istri yang sah. Itu tidak akan terjadi. Tergantung pada agama dan kepercayaan mereka, pernikahan Suriah dianggap batal di mata negara jika tidak terdaftar di Kementerian Agama (KUA) atau Pusat Status Warga Negara (KCS).
- b) Mengabaikan hak dan kewajiban Pasangan suami istri tidak terdaftar dan tidak memiliki kewajiban untuk dengan mudah mengabaikan hak dan kewajiban yang timbul dari lahir dan batin istri yang tidak terdaftar, karena akta nikah tidak terdaftar.
- c) Tidak berhak atas nafkah, warisan, dan pembagian harta bersama  
Konsekuensi lain dari kumpul kebo adalah bahwa perempuan tidak memiliki hak maupun kewajiban untuk menuntut nafkah dari suaminya selama hidupnya. Dia tidak pernah menikah, jadi dia tidak bisa mengklaim warisan setelah kematiannya. Tunduk pada hukum negara. Selain itu, mereka tidak dapat mengklaim harta bersama apapun jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti bahwa mereka mengadakan pernikahan yang tidak tercatat.<sup>5</sup>
- d) Tidak Memberikan Kepastian Hukum  
Perkawinan yang tidak dicatatkan memberikan perlindungan hukum jika terjadi perselisihan hukum (misalnya, mencari bantuan hukum, seperti membuat ikatan keluarga, membeli atau menjual real estat, mengajukan pinjaman bank, dll. Perkawinan tidak dapat dianggap sah di Indonesia karena kurangnya bukti fisik (2009).<sup>6</sup>
- e) Menyulitkan untuk Identifikasi Status Seseorang  
Dalam pernikahan yang tidak tercatat, banyak yang tidak

<sup>5</sup> Irawan, Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak Yogyakarta: UII, 9

<sup>6</sup> Irawan, Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak Yogyakarta: UII, 10

menyadari bahwa mereka berselingkuh dengan salah satu atau kedua pasangan. Ini karena ketika seseorang menaruh hati mereka ke dalamnya, itu kembali ketika status menikah atau menikah orang tersebut menjadi jelas karena mereka sudah menikah. Ketidakjelasan ini juga mempengaruhi pasangan yang tidak terdaftar sebagai mitra hukum adat dengan judul yang tidak jelas untuk memenuhi syarat untuk layanan tertentu, seperti berbagi hotel dengan empat kamar.

- f) Seringkali Menimbulkan Fitnah  
Risiko surrogacy adalah stigmatisasi dan masyarakat percaya bahwa surrogacy itu sendiri (pasangan) adalah upaya untuk menyembunyikan stigma kehamilan di luar nikah, tetapi spekulasi ini mungkin tidak benar. Ada hal lain yang tersembunyi dan menimbulkan prasangka di masyarakat (suzone).
- g) Menyulitkan Masyarakat dalam Memberikan Kesaksian

Ke depan, masyarakat akan kesulitan memberikan kesaksian jika ada kejadian yang tidak tercatat dalam kasus suami tersebut. Karena perkawinan di luar nikah, pemerintah tidak mengetahui bahwa suami istri menikah,

sehingga jika terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang tidak tercatat atau ada penelantaran istri atau anak secara finansial, pemerintah tidak dapat bertindak untuk Memberikan dukungan atau bukti.

- h) Sulit untuk Bersosialisasi

Wanita yang memasuki pernikahan yang tidak tercatat sering terlihat berbagi keluarga dengan pria yang belum menikah (juga dikenal sebagai selir) atau kekasih, membuat kehidupan sosial menjadi sulit.

- i) Anggapan Poligami terhadap Perkawinan Siri

Perusahaan mencurigai pasangan tersebut menikah secara anonim. Masyarakat memandang perkawinan siri sebagai upaya untuk menyembunyikan adanya poligami (karena pihak laki-laki telah menikah dan tidak dapat menikah lagi), sehingga perkawinan dilakukan secara rahasia, dengan istri atau istri pertama menghilang terlebih dahulu. Pengetahuan tentang poligami, meski idenya bukan jawaban yang tepat.

- j) Adanya Perselisihan dengan Pihak Terkait

Perkawinan poligami yang tidak tercatat menimbulkan konflik dan

perselisihan dalam keluarga poligami. Alasan perselisihan tersebut adalah karena sang pria mengetahui bahwa dia telah menikah diam-diam dengan wanita lain karena perselingkuhan istri pertama dan keduanya. Sengketa ini menyangkut perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, karena suami dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki akta nikah yang sebenarnya dan karena itu tidak dapat melakukan apapun secara hukum.

- k) sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku

Akta nikah dapat menaungi pasangan dari pencemaran nama baik, tuduhan perzinahan, dan perbuatan salah lainnya. Oleh karena itu, jelas bahwa mencatatkan perkawinan dan memperoleh akta nikah juga sangat penting untuk kegiatan pencegahan dan kesejahteraan (kesejahteraan yang baik).

## 2. Terhadap Perempuan (Pihak Istri)

Berikut akibat hukum umum bagi anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah yang timbul dari alinea 1 § 43 UUP (sebelum putusan Mahkamah Konstitusi no. 46/PUU-VIII/2010):

- a) Anak laki-laki hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya.

Dari segi hukum, perkawinan di luar nikah berdampak negatif terhadap status anak yang dilahirkan. Artinya, status anak di luar nikah diperhitungkan. Oleh karena itu, ibu dan anggota keluarga ibu yang memiliki hubungan keperdataan dengan anak-anaknya. Artinya tidak ada hubungan hukum antara anak dengan bapaknya (Pasal 42 UUP dan Pasal 43 dan 100 KHI). 46/PUU-VIII/2010). Akta

kelahiran memperhitungkan status tidak sah, sehingga hanya nama ibu kandung yang dicatat. Misalnya, ketika akta kelahiran dikeluarkan, anak diidentifikasi hanya sebagai anak dari ibu, karena diperlukan akta nikah resmi untuk mencatat kelahiran anak tersebut. Mereka melihat ayahnya menikah dengan seorang Suriah, sehingga nasab (baik atau anak perempuan) bergabung dengan ibunya.

- b) Anak tidak mendapatkan nafkah dan hak

Jika kedua belah pihak tidak menolak pernikahan di luar nikah atau pelaku tidak bertanggung jawab, tidak ada masalah dalam

- memberikan dukungan baik fisik maupun emosional. Namun, jika ibu pengganti ditolak atau jika ayah dari ibu pengganti secara pribadi bertanggung jawab untuk memelihara ibu pengganti, anak pengganti memiliki hak fisik dan moral yang sama dengan anak tersebut. Hak asuh, hak asuh, hak asuh anak perempuan, hak waris bersama jika terjadi kematian, dll. mereka harus mewarisi dari ayahnya. Anak-anak tidak mendapatkan hak tersebut karena mereka tidak memiliki bukti dan hanya ibu mereka yang mendapatkan hak mereka.
- c) Merugikan anak dilain hari, karena untuk Akta kelahiran diperlukan untuk masuk, dan akta kelahiran akan dikeluarkan jika akta nikah tersedia. Pasangan yang belum menikah tidak memiliki akta nikah atau akta nikah, sehingga tidak memiliki akta keluarga.
- d) Rentan menjadi korban eksploitasi. Ini termasuk prostitusi dan pengorbanan anak. Anak hasil perkawinan yang tidak tercatat pada umumnya terlantar dan tidak terpelihara dengan baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan dan masa depan.
- e) Status anak dari hasil perkawinan siri akan kerap menjadi perbincangan, karena statusnya yang tidak jelas orang tuanya. Memiliki anak di luar nikah atau di luar nikah merupakan pola umum dalam masyarakat dan selalu menimbulkan masalah dalam masyarakat anak tersebut.
- f) Akan mengalami beban psikis, Ketika terjadi perilaku sosial yang negatif, anak menjadi depresi, kehilangan rasa percaya diri dan mempengaruhi perkembangan kognitifnya (Adila dan Mila Karmila, 2012: 54-58).
- Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal 43 ayat 1 UUP. Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk mengubah undang-undang tentang perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah. Hal ini dibahas secara rinci dalam presentasi berikut:
1. Terhadap Anak
- Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari beberapa perubahan undang-undang, termasuk hubungan hukum antara anak (sunnatullah) dengan bapak kandungnya dan akibat hukum menurut KUH Perdata. Pengakuan hukum bahwa seorang anak hasil perkawinan mempunyai

hubungan perdata dengan ayah kandungnya dan keluarga ayahnya, demikian pula hubungan perdata antara anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dahulu, pengakuan hukum ini tidak ada dan ayah secara hukum bertanggung jawab atas anak di luar perkawinan. Di masa lalu, ayah kandung tidak pernah dianggap bertanggung jawab atas anak kandungnya.

Namun bagi advokat pranikah, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tampaknya tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UUP. Oleh karena itu, perwalian dalam perkawinan harus sah dan ayah kandung tidak dapat menjadi wali anak perempuannya dalam perkawinan. Dengan demikian, seorang ayah dapat menjadi wali dari anak perempuan di luar nikah jika memiliki ikatan keluarga, dapat dibuktikan dengan penetapan pengadilan dan telah memiliki akta kelahiran.<sup>7</sup>

## 2. Terhadap Perempuan

Putusan MK 46/PUU VIII/2010 tidak mengatur tentang perempuan (perempuan) yang menikah di luar nikah, namun berdasarkan analisis penulis terhadap putusan MK tersebut, anak yang lahir

di luar nikah pada awalnya memiliki hubungan keperdataan hanya dengan ibu dan keluarganya. . Dengan keputusan, dalam masyarakat yang beradab, kelahiran di luar nikah bukan hanya milik ibu, tetapi juga laki-laki yang ternyata adalah ayah kandungnya. Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa UU No. 1 Tahun 1974 : “Anak yang lahir di luar perkawinan harus mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya dan dengan laki-laki sebagai bapaknya, yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum bahwa darah tentu saja , keputusan ini membawa kebahagiaan. kepada istri atau ibu dari anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga bapaknya, karena anak dengan demikian mempunyai kepastian hukum tentang hak-hak keperdataannya berhadapan dengan bapak kandungnya, jelas. Hal ini dapat memberikan harapan lebih bagi kehidupan masa depan sang anak, artinya perempuan juga dapat terpengaruh oleh tindakan semenamena laki-laki.

<sup>7</sup> Irawan, *Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak* Yogyakarta:

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VII/2012 Pasal 43 Ayat (1) UUP

Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU VIII/2010 secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan berbagai peraturan hukum di Republik Indonesia, terutama beberapa standar yang relevan yang digunakan sebagai acuan penyelesaian perkara di pengadilan agama (satriya). Ayo pergi. , Halaman 1). Di hadapan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010, menurut undang-undang dalam negeri, anak yang lahir di luar nikah memiliki status hukum yang sama dengan anak yang lahir di luar nikah, seolah-olah mereka memiliki hubungan hukum hanya dengan ibunya (lihat § 43(1) USC). Dengan demikian, anak yang lahir di luar nikah dan perzinahan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya menurut hukum negara. Hal ini dapat dilihat pada akte kelahiran anak. Anak yang lahir di luar nikah ditandai dengan nama ibu, tanggal dan waktu lahir, urutan lahir, nama dan tanggal lahir. Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang status hukum anak yang lahir di luar nikah, yang mengatur pengujian undang-undang berdasarkan pasal. 2 pasang (2) dan seni. 43 para. (1) U.U.P. Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal. Untuk 43. Ayat 1

undang-undang yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan hanya dengan ibu dan keluarga ibu”, adalah bersyarat secara inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda dengan Konstitusi, ini diartikan sebagai mengakhiri hubungan sipil dengan laki-laki jika hubungan biologis mereka tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, ayat tersebut seharusnya berbunyi: “Hubungan keperdataan seorang anak yang lahir di luar nikah dengan ibunya dan keluarga ibunya dan dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya, yang ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya. Ini dapat dilakukan sesuai dengan hukum. Dia memiliki hubungan darah, termasuk ikatan sipil, dengan keluarga ayahnya.”<sup>8</sup>

Perbedaan anak hasil zina dan perlindungan hukum terhadap anak hasil zina dijelaskan dalam beberapa hadits shahih yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang menjadi ayah mereka. Nabi Muhammad berkata: "Bagi yang memiliki tempat tidur (suami) adalah anak-anak dan untuk pezina adalah batu (anak yang lahir di luar nikah tidak

<sup>8</sup> Zalyunia, *Tinjauan Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010* Depok:

UI, 12

berhak, tetapi ibunya ditinggalkan) Abu Dawud.) Saya di sana, di mana seorang pria menuduh seorang wanita melakukan perzinahan, sang anak tidak mematuhi ayahnya, tetapi sebagai tipe ibunya. Seperti dalam hadits Abu Dawud: “Dan Rasulullah memutuskan bahwa putranya tidak boleh diserahkan kepadanya. ayah.” Hadits Imam Ahmad mengatakan bahwa anak mengikuti ibunya. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi melampaui permintaan bahwa hanya hubungan perdata anak dengan ayah yang menikah, tetapi tidak terdaftar di KUA Menyadari perlunya hubungan yang luas terhadap hubungan perdata anak akibat zina dengan laki-laki, MUI menilai bahwa putusan MK berlebihan, melampaui batas dan “berlebihan” dan ajaran Islam serta bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 (MUI, 2012), Menurut Ma'ruf, putusan MK memiliki konsekuensi yang sangat luas, termasuk genealogi, pewarisan, antara anak hasil zina dengan orang yang lahir secara sah. oleh ajaran Islam.<sup>9</sup>

Akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, status anak hasil zina kini disamakan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dalam hal kewajiban mencari nafkah. khususnya hak waris. Oleh karena itu, jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi kurang

penting dibandingkan dengan lembaga perkawinan, mengingat anak pezina dan anak hasil perkawinan yang sah mempunyai hak yang sama dalam hal pencatatannya. Hal ini sangat mengurangi kesucian dan keluhuran lembaga perkawinan sehingga orang mungkin berpikir bahwa lembaga perkawinan tidak lagi diperlukan karena orang tidak perlu menikah secara sah untuk menikah secara sah. dari anak Efek negatif lainnya datang dengan keputusan MK ini dari segi teknis, situasinya benar-benar berubah. Mengakui anak yang lahir di luar perkawinan (konsekuensi biologis) sebagai anak sah berarti ia akan mempunyai hubungan turun-temurun dengan ayah kandungnya. Itu juga menciptakan hubungan warisan. Kemudian anak tersebut berhak atas warisan ayahnya. Hal ini tentu saja menyulitkan notaris untuk membagi harta warisan. Keadaan ini menimbulkan masalah jika harta warisan sudah terbagi antara anak-anak sah dari perkawinan tersebut. Lalu tiba-tiba ada anak haram yang mengaku dan memberikan bukti bahwa dia juga anak kandung ahli waris. Ini juga berlaku untuk jual beli properti warisan, seperti tanah. Kekhawatiran lain, misalnya, pada saat formalisasi kontrak jual beli, tiba-tiba ada anak haram yang datang dan bertanya mengapa dia merasa

<sup>9</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* Jakarta: Sinar Grafika, 23

berhak mewarisi. Dampak positif dari putusan Mahkamah Konstitusi n. 46/PUU VIII/2010 membuka kesempatan bagi anak yang lahir di luar nikah untuk memperoleh hak-hak nafkah, perwalian, warisan, dll. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi hanya menerima permohonan status anak luar kawin dari perkawinan sipil dan tidak menerima permohonan zina. Karena jelas bahwa itu tidak hanya berdampak teknis tetapi juga ideologis Islam.<sup>10</sup>

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara keseluruhan muncul beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan perubahan Pasal 43(1) UU Perkawinan, yaitu untuk menjamin sahnya anak dan hubungan darah anak. Ini adalah hubungan darah anak-anak, ayah kandung mereka. Anak dan ayah biologisnya pada mulanya menjadi kenyataan, hubungan, hukum dengan konsekuensi hukum, yang menjamin perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, ayah dan keluarga, dan lingkungan. Ayahnya juga menerima bahwa semua anak yang lahir harus diperlakukan sama, meskipun pernikahan orang tuanya belum (belum) dikonfirmasi, dengan alasan bahwa menurut hukum semua anak dan keluarga ayahnya adalah sama. Anda memiliki ayah kandung.

Sebagai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, menyatakan kewajiban hukum ayah (wali yang sah) untuk memelihara semua anak yang lahir dari darahnya, melindungi hak waris anak dari orang tua, menyatukan hak dan kewajiban. Hal ini biasanya mencakup masa depan anak, keselamatan anak, pemeliharaan, pendidikan dan biaya hidup, keamanan dan hal-hal lain yang sesuai secara hukum, memastikan setiap orang bertanggung jawab. Perbuatannya dan akibat perbuatannya, dalam hal ini alasan lahirnya seorang anak (MK Otsas, 2012: 29-36). Mereka tidak dapat mengelak dari tanggung jawab ini. Penyalahgunaan anak di bawah umur adalah kejahatan (pasal 277 KUHP). Juga merupakan pelanggaran untuk mengidentifikasi anak di bawah umur sebagai anak Anda mengetahui bahwa anak di bawah umur itu bukan anak Anda (Bagian 278 KUHP). Hak dasar anak adalah hak konstitusional, yaitu hak yang diakui dan dilindungi dalam UUD 1945-1945. UUD 2012 (Arto, 2012) melindungi kelahiran anak dengan segala hak keperdataannya, termasuk hak ibu dan ayah.<sup>11</sup>

#### IV. KESIMPULAN

<sup>10</sup> Irawan, Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak Yogyakarta: UII, 15

<sup>11</sup> Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri* Semarang: Univ Islam Sultan Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi Peraturan 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012 mempunyai akibat hukum bagi pemulihan hubungan perdata dengan ayah dari anak dan keluarganya yang tidak menikah. Perubahan Pasal 43 (1) UUP secara umum berlaku untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh kepada semua anak yang dilahirkan dan mewajibkan ayah untuk bertanggung jawab penuh atas anaknya sesuai dengan undang-undang. Konsekuensi dari perubahan yang dilakukan pada artikel. 43 untuk. (1) Telah keluar undang-undang baru dari UUP.

Adanya hubungan keperdataan berupa sanak saudara, mahram, hak dan kewajiban, perkawinan antara anak dengan bapak, dan keluarga bapak. patronase dan hak waris. Bagi penulis, undang-undang baru ini menyangkut anak hasil perkawinan sesama jenis, bukan anak hasil zina, melainkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, analisis penulis tentang adanya istri atau anak dalam perkawinan tidak tercatat. Perkawinan menjamin perlindungan hukum ayah biologis atas hak-hak sipil anak laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Irawan. Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan

Anak. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2009.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### Jurnal

Adillah SU. Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*. 2011 Mar 12;11:104-12.

Adillah SU. Implikasi Hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*. 2016 Mar 31;7(1):193-222.

Agustina, Erni. "Akibat hukum hak mewaris anak hasil perkawinan siri berbasis nilai keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 2016: 381-390.

Faizah S. Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*. 2014 Jun 1;1(1).

Gunawan E. Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. 2013 Dec 19;11(1).

Isnaini, Enik. "Perkawinan siri dalam perspektif hukum islam, hukum positif dan hak asasi manusia." *Jurnal Independent* 2, no. 1 2014: 51-64.

Jaya DP. Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*. 2017 Dec 21;1(2).

Kharisudin K. Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif*. 2021 Jan 30;26(1):48-56.

Khoiriyah R. Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*.

2017 Oct 31;12(3):397-408.

Kusbianto, Azmiati, dan M.A Pulungan. "Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan" *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*.

Sipahutar, Anjani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 2019: 66-82.

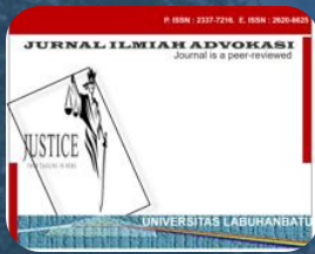
Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Purwoatmodjo. "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya." *Notarius* 12 2019: 452-66.

Tobroni, Faiq. "Hak Anak Sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Siri." *Jurnal Yudisial* 8, no. 1 2015: 85-102.

Watikno, Annisa Ridha. "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar." *RECHTSTAAT* 8, no. 2 2014.

### Website/Internet

Meyrin. Tinjauan Hukum Dampak Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak yang Lahir Di Luar Perkawinan Terhadap Akta Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris". Tesis Fakultas Hukum Program Kenotariatan Universitas Indonesia. 2012.



**JURNAL ILMIAH ADVOKASI**  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
P-ISSN : 23377216 <> E-ISSN : 26206625

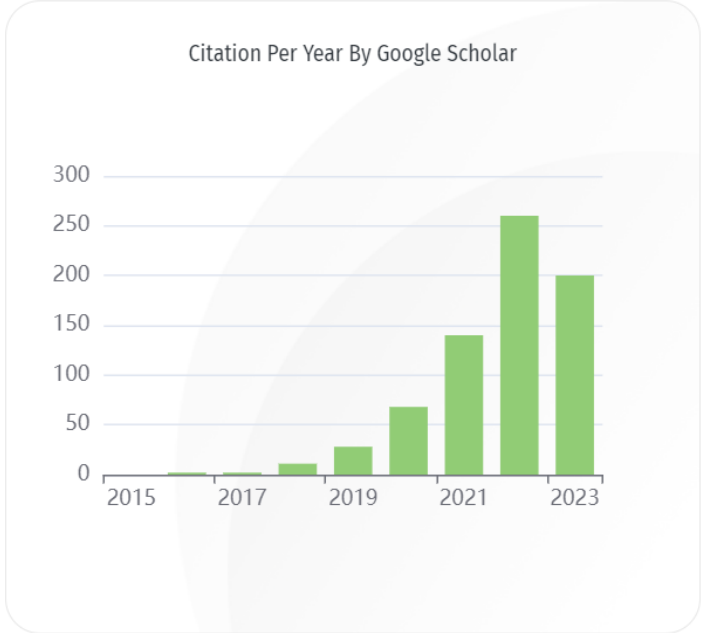
 **1.04444**  
Impact Factor

 **734**  
Google Citations

 **Sinta 4**  
Current Accreditation

 [Google Scholar](#)  [Garuda](#)  [Website](#)  [Editor URL](#)

History Accreditation



Journal By Google Scholar

|          | All | Since 2018 |
|----------|-----|------------|
| Citation | 734 | 708        |